

BPK MINTA PEMPROV PAPUA BARAT PERBAIKI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH



sumber gambar: antaranews.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode mendatang. Staf Ahli BPK RI Bidang Manajemen Risiko, Heri Subowo, menyampaikan di Manokwari pada Minggu bahwa upaya perbaikan harus difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, khususnya pada belanja barang dan jasa. “Pengawasan internal perlu diperkuat dan PPK serta bendahara harus menjalankan perannya sesuai aturan,” jelas Heri.

Permintaan tersebut berkaitan dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024, di mana BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya sejumlah temuan material. Beberapa temuan yang memengaruhi opini tersebut antara lain pengeluaran untuk barang dan jasa sebesar Rp9,72 miliar yang tidak sesuai aturan, serta belanja tanpa bukti sah senilai Rp12,37 miliar.

Meskipun masih mendapatkan opini WDP, Heri mencatat bahwa jumlah temuan tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencakup enam masalah utama dalam pengelolaan keuangan. Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat masih perlu menyelesaikan temuan tahun 2023 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, dengan nilai sekitar Rp7,43 miliar. Sebagian dari temuan tersebut memang sudah dikembalikan ke kas negara, namun sisanya masih harus diselesaikan.

"Meski tahun ini hanya satu temuan utama, masalah itu tetap perlu segera ditangani dengan pengawasan internal yang lebih intensif," tegasnya. Dalam penjelasan lebih lanjut, Heri mengungkapkan bahwa realisasi belanja transfer ke daerah pada 2024 mencapai Rp4,72 triliun, atau sekitar 93,75 persen dari total anggaran sebesar Rp5,03

triliun. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tercatat sebesar Rp133,94 miliar, mengalami penurunan tajam hingga 64,59 persen dibanding tahun 2023. Selain itu, total aset daerah juga mengalami penurunan menjadi Rp15,47 triliun dari sebelumnya Rp17,80 triliun, atau turun Rp2,33 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Syamsuddin Seknun, menyatakan DPRP akan mengawal hasil audit BPK terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. Dalam waktu dekat, DPRP akan menjadwalkan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan berbagai temuan tersebut. “DPRP akan memaksimalkan fungsi pengawasan agar program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Menurutnya, opini WDP dari BPK menjadi dorongan penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa depan. “Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun kami tetap berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” kata Dominggus.

Sumber Berita:

antaranews, “BPK Minta Pemprov Papua Barat Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah”, tanggal 27 Juli 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).